

ABSTRAK

Nizar Luthfi Mubarak: *FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Perceraian Pada ASN Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung 2014-2017).*

Perceraian pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dari tahun 2014-2017 merupakan yang paling tinggi diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, kebanyakan yang mengajukan adalah guru perempuan. Perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya diperuntukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), artinya ASN yang ingin bercerai harus mendapatkan izin secara tertulis dari atasan. Rumah tangga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah, pasti ada permasalahan yang apabila tidak bisa didamaikan akan berujung perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian ASN pada Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2014-2017 dan bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam membina rumah tangga ASN dalam meminimalisir perceraian guru.

Penelitian ini bertolak dengan kenyataan dari PP No. 45 1990 huruf b, bahwa PNS/ASN adalah aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku tindakan dan ketaatan kepada peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi anak didik dan masyarakat, maka sebisa mungkin untuk membina rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Namun pada kenyataannya banyak guru yang bercerai.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta dilapangan kemudian dikaji penyusun sebagai data yang sesuai dengan kenyataan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Pertama, faktor penyebab perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu, perselingkuhan, ekonomi, meninggalkan rumah 2 tahun lebih, KDRT, ketidaksepemahaman, cemburu, tidak tanggung jawab, sakit, tidak ada keturunan dan tidak harmonis. Faktor tersebut berujung kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sebagaimana hal ini sesuai dengan ketentuan BAB II bagian 5 Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian. Kedua, Upaya Dinas Pendidikan dalam membina rumah tangga ASN dilakukan ketika ada ASN guru memproses izin perceraian, dengan membina dan memaksimalkan proses mediasi. Upaya tersebut berpengaruh sehingga dapat meminimalisir perceraian Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.